

Analisis Operasional Life Insurance dalam Perspektif Syariah: Strategi Penghindaran Gharar, Maysir, dan Riba

Raafi Al Afghany *¹
Nabila Bilqis Mutiara ²
Rida Nugraha ³
Joni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002103@student.unsil.ac.id¹, 231002128@student.unsil.ac.id²,
231002120@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis operasional life insurance dalam perspektif syariah dengan fokus pada strategi penghindaran gharar, maysir, dan riba yang kerap menjadi problematika empiris pada praktik asuransi konvensional di Indonesia. Permasalahan muncul karena masih adanya ketidakjelasan akad, praktik spekulasi, dan pola investasi berbasis bunga yang menimbulkan keraguan terhadap kepatuhan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana sistem operasional life insurance syariah mampu menghadirkan solusi alternatif melalui prinsip risk sharing, akad tabarru', dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada perusahaan asuransi jiwa syariah terdaftar di OJK, melalui analisis dokumen, literasi literature, dan telaah fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar operasional telah berupaya mengeliminasi gharar, maysir, dan riba, masih ditemukan tantangan pada transparansi akad dan pengelolaan investasi. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan regulasi, inovasi produk, dan peningkatan literasi masyarakat untuk memperkuat trust pada asuransi syariah. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur fiqh muamalah kontemporer sekaligus praktis dalam mengembangkan model operasional life insurance syariah yang orisinal dan relevan dengan konteks ekonomi modern.

Kata kunci: Life Insurance, Mekanisme Asuransi Syari'ah, Penghindaran riba, maysir, gharar

Abstract

This study analyzes the operational system of life insurance from an Islamic perspective, focusing on strategies to avoid gharar, maysir, and riba, which remain empirical challenges in conventional insurance practices in Indonesia. The problem arises from contractual ambiguities, speculative mechanisms, and interest-based investments that undermine compliance with sharia principles. The research aims to examine how the operational system of Islamic life insurance offers an alternative solution through risk-sharing mechanisms, tabarru' contracts, and oversight by Sharia Supervisory Boards. A qualitative case study approach was employed on sharia-compliant life insurance companies registered with Indonesia's Financial Services Authority (OJK), using document analysis, managerial interviews, and examination of DSN-MUI fatwas. Findings indicate that although most operational practices attempt to eliminate gharar, maysir, and riba, challenges remain in contract transparency and investment management. The study concludes that regulatory reinforcement, product innovation, and enhanced public literacy are crucial to strengthen trust in sharia-based insurance. The implications of this research contribute theoretically to contemporary fiqh muamalah discourse and practically to the development of an original and contextually relevant operational model for Islamic life insurance in the modern economy.

Keywords: Life Insurance, Islamic Insurance Mechanism, Avoidance of Riba, Maysir, and Gharar

PENDAHULUAN

Pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik praktik yang dianggap bertentangan dengan syariah, seperti riba, maysir, gharar, haram, dan zalim. Dapat kita ketahui bersama, bahwasannya ketiga unsur di atas tentu telah dilarang dalam Islam, dan secara syari'at juga dapat merugikan orang lain jika kita biarkan, khususnya dalam hal ini tidak boleh terjadi di asuransi syari'ah yang harus menerapkan prinsip

prinsip syari'ah. Dalam kerangka ini, asuransi syariah menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu bisnis yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Minat dunia Islam untuk menyelidiki bagaimana konsep ekonomi syariah bisa diterapkan, menyoroti perhatian terhadap asuransi syariah. Asuransi syariah juga dikenal sebagai asuransi ta'awun yang berarti tolong menolong, menekankan prinsip saling tolong-menolong yang diatur oleh syariat, untuk membantu sesama menghadapi berbagai bencana.

Dalam catatan sejarah, praktik asuransi dalam bentuk yang kita kenal sekarang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, maupun tabi'in. Sistem perlindungan risiko dengan akad tertentu belum ada pada periode awal Islam, meskipun prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan perlindungan sosial sudah dipraktikkan melalui mekanisme sederhana, misalnya diyat atau kewajiban sosial antar kabilah. Asuransi sebagai lembaga baru mulai dikenal pada abad ke-12, berawal dari kaum Ibrani yang dikeluarkan dari Prancis dan kemudian mengembangkan konsep penanggungan risiko terhadap barang-barang dagangan yang diangkut melalui jalur laut. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1680 M di London, ketika lembaga asuransi kebakaran pertama kali berdiri sebagai respons terhadap kebakaran besar tahun 1666 yang menghancurkan ribuan rumah dan gereja. Sejak saat itu, asuransi berkembang pesat di dunia Barat sebagai instrumen perlindungan finansial terhadap risiko.

Terkait hukum asuransi, pandangan para ulama berbeda-beda. Sebagian ulama klasik seperti Ibn Abidin al-Hanafi menilai asuransi mengandung unsur gharar, riba, dan maysir sehingga dihukumi haram. Sebaliknya, ulama modern seperti Mushthafa Muhammad al-Zarqa dan Muhammad Abduh menilai asuransi dapat diterima karena memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengandung nilai perlindungan. Ulama lain seperti Muhammad Abu Zahrah memberikan klasifikasi lebih rinci, bahwa status hukum asuransi bergantung pada bentuk, akad, dan praktik yang digunakan. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kompleksitas asuransi ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah (Nurrahimah et al., 2024).

Di Indonesia, sejarah asuransi syariah baru dimulai pada tahun 1994 seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan kebutuhan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sebelum itu, seluruh industri asuransi di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional. Pemerintah melalui regulasi keuangan kemudian membuka peluang bagi tumbuhnya lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh keinginan menghadirkan sistem perlindungan risiko yang terbebas dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (unsur spekulatif/judi) (Fitriani & Nisa, 2023).

Asuransi syariah dikembangkan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah), di mana peserta menyisihkan sebagian dana untuk membantu sesama anggota yang tertimpa musibah. Konsep ini menekankan semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan keadilan dalam berbagi risiko. Operasionalnya juga langsung diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. DPS bertugas untuk mengawasi dan memberikan fatwa terkait kebijakan dan produk-produk asuransi syariah. Kehadiran DPS memberikan kepercayaan lebih bagi masyarakat bahwa produk asuransi syariah benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sah. Seiring waktu, industri asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh dengan munculnya berbagai produk seperti asuransi jiwa syariah, kesehatan, dan pendidikan. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan respons positif masyarakat terhadap keuangan syariah, tetapi juga menjadi solusi orisinal bagi umat Islam yang ingin memperoleh perlindungan risiko tanpa meninggalkan prinsip agama.

Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah), di mana para peserta menyisihkan dana untuk membantu anggota lain yang terkena musibah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

Selain itu, landasan utama asuransi syariah juga bersumber dari larangan riba, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Prinsip penghindaran maysir juga (judi/spekulasi) ditegaskan dalam QS. Al-Maidah [5]:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

Dengan demikian, keberadaan asuransi syariah di Indonesia tidak hanya lahir dari kebutuhan praktis akan proteksi risiko, tetapi juga dari keinginan kuat untuk menghadirkan sistem finansial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Seiring waktu, industri ini terus berkembang melalui berbagai produk seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan pendidikan berbasis syariah. Tetapi dibalik itu semua perlu adanya pendekatan lebih lanjut terkait studi prinsip syariahnya dalam menggerakkan lembaga keuangan syaria'ah ini, khususnya dalam lembaga asuransi syaria'ah, karena masih ada beberapa oknum yang menyeleweng dari landasan utama berdirinya asuransi syaria'ah. Oleh karena itu adanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggali factor apa penyebab hal hal tadi bisa terjadi dan bagaimana strategi untuk mengeliminasi riba, maysir, dan gharar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis sistem operasional *life insurance* dalam perspektif syariah, khususnya strategi penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba, melalui penelusuran teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal nasional dan internasional yang membahas asuransi syariah, buku-buku fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi lembaga terkait industri keuangan syariah. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data literatur, seleksi sumber yang relevan dengan tema operasional asuransi syariah, kemudian dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan strategi yang diuraikan dalam literatur. Analisis difokuskan pada isu-isu strategis seperti penerapan akad tabarru' dan tijarah, mekanisme risk sharing, peran regulasi syariah, serta model operasional asuransi syariah dalam menghindari gharar, maysir, dan riba. Hasil kajian literatur tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan

strategi penguatan operasional *life insurance* syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Life Insurance dalam konteks syari'ah

Asuransi secara umum adalah sebuah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (Peserta asuransi) dimana peserta membayar premi untuk mendapatkan jaminan atau perlindungan finansial atas resiko tertentu seperti kecelakaan, Kesehatan, atau kematian atas kejadian yang tidak diduga, sedangkan Asuransi Syariah dalam islam dikenal dengan *takaful* yang secara sederhana berarti saling menanggung risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lainnya menjadi penanggung atas risiko anggota yang lain. Dalam islam saling menanggung risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan (ta'awun) sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Q.s. al-Maidah ayat 2. Yang mana masing-masing anggota *takaful* mengeluarkan dana kebajikan yang dihimpun untuk digunakan menanggung risiko yang ditanggung.

Secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.¹

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat muslim yang modern asuransi Syariah hadir sebagai keinginan umat muslim terhadap produk asuransi. Dengan adanya asuransi syariah umat islam memiliki alternatif pilihan asuransi yang sesuai dengan prinsip ajaran islam. Serupa dengan asuransi konvensional, asuransi syariah (*takaful*) dibuat untuk membuat sebuah pertanggungan nasabah terhadap kerugian atau kejadian yang tidak diduga, namun bedanya dalam asuransi syariah yaitu dalam menjalankan fungsinya, yang mana asuransi Syariah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yaitu saling tolong menolong.

B. Analisis Unsur Haram (Riba, Maysir, Gharar) dalam asuransi konvensional

Asuransi syariah hadir sebagai alternatif asuransi konvensional yang dimana didalamnya mengandung prinsip yang tidak sesuai dengan ajaran islam yaitu adanya riba, maysir, dan gharar. Dalam ajaran islam riba, maysir, dan gharar diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan, sistem yang digunakan asuransi konvensional yaitu didasarkan pada prinsip jual beli risiko finansial pada perusahaan yang mana dalam sistem ini perusahaan mengambil keuntungan dari premi dan menginfestasikannya tanpa mempertimbangkan prinsip syariah sehingga pada asuransi konvensional terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaannya.

Mengenai asuransi konvensional para ulama telah membahas panjang lebar, mencakup asuransi jiwa, kecelakaan dan lain-lain. Sehingga mereka berpendapat bahwa asuransi konvensional mengandung unsur ketidakjelasan yang sangat tinggi, seperti berapa lama harus membayar, berapa jumlah yang akan diterima peserta asuransi. Unsur ketidakjelasan dalam obyek transaksi disebut "*gharar*" yang diharamkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur "*gharar*". (H.R. Muslim, Abud Dawud).²

¹ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009).

² Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016).

Alasan dilarangnya asuransi dalam Islam menurut Muhammad Ni'am adalah dikarenakan; Dalam asuransi konvensional banyak hal-hal yang disembunyikan, seperti mekanisme penghitungan dana asuransi yang akan diberikan, jumlah dana yang disetorkan sampai kepada prosedur pemberian dana transaksi. Alasan lain, dilarangnya asuransi konvensional, karena terdapat konsep dana hangus, yaitu apabila peserta asuransi menghentikan pembayarannya maka dana premi yang telah dibayar akan hangus, hal ini, sangat bertentangan dengan asas bermu'amalah dalam Islam yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan tidak boleh mengambil hak orang lain kecuali dengan asas keridhoan, serta larangan berbuat kedhaliman dan aniaya.³

Dalam praktik asuransi konvensional, juga sangat terkait erat dengan transaksi riba. Transaksi yang dilakukan antara peserta asuransi dan perusahaan pengelola asuransi, tidak jauh berbeda dengan transaksi riba. Hal ini, karena perusahaan asuransi seperti meminjam uang dari peserta asuransi untuk jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dengan jumlah lebih besar atau lebih sedikit, hanya didasarkan pada jeda waktu pengembalian. Kemudian dana yang masuk ke perusahaan asuransi, sudah pasti (umumnya) akan diputar dalam bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.⁴

C. Mekanisme Operasional Life Insurance Syariah

Sistem operasional asuransi yang diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah terkait dengan mekanisme pengelolaan risiko, mekanisme pengelolaan dana serta pelaksanaan asuransi syariah dalam upaya mempertahankan operasi transaksi agar sesuai sistem syariah dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam muamalah.

Dalam pengelolaan risiko asuransi syariah mekanisme yang digunakan yaitu setiap peserta asuransi sejak awal menetapkan tujuan berdasarkan prinsip saling menolong dan melindungi satu sama lain, dengan cara melakukan penyisihan dana sebagai iuran bersama yang disebut dana tabarru'. Sistem asuransi syariah tidak melakukan pemindahan risiko (*risk transfer*), tetapi dengan skema pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung risiko yang mungkin akan terjadi. Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa dalam sistem asuransi syariah ketika terjadi musibah kepada peserta asuransi, maka semua peserta asuransi akan saling menanggung risiko tersebut. Maka dari ini konsep asuransi syariah tidak mengandung sistem pemindahan risiko layaknya dalam asuransi konvensional, karena dalam implementasinya kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi transfer of fund, status kepemilikan terhadap dana yang disetorkan tersebut masih tetap melekat pada peserta asuransi sebagai shahibul maal (pemilik dana).⁵

Dalam mekanisme pengelolaan dana, Sistem operasional asuransi syariah menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, antara lain maysir, gharar dan riba. sehingga dalam asuransi syariah dapat menerapkan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad tabarru' (takaful) dan akad mudharabah (bagi hasil). Akad tabarru' merupakan praktik penyisihan sebagian harta peserta yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada nasabah lainnya (jika ada) yang mengalami tragedi/musibah. Sedangkan pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut merupakan peran dari perusahaan asuransi, selain itu asuransi Syariah menggunakan akad mudharabah, akad mudharabah merupakan praktik asuransi syariah dengan perusahaan asuransi berperan sebagai penerima amanah untuk mengelola dana perusahaan dan dana peserta sebagai shahibul maal dan memiliki hak atas bagi hasil sesuai perjanjian yang disepakati di awal

³ Muhaimin.

⁴ Muhaimin.

⁵ Muklis Sulaeman et al., *Asuransi Syariah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

akad. Akad mudharabah yang diterapkan ini adalah solusi yang tersedia agar terhindar dari adanya unsur riba di dalam transaksi asuransi syariah.⁶

Dalam pengelolaan dana, Amanah pengelolaan diberikan oleh para pemegang polis/peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi. Pengelolaan yang dimaksud berupa pengelolaan untuk investasi dan pengelolaan risiko. Pengelolaan harus sesuai kesepakatan dalam akad dan sesuai dengan aturan syariah dan aturan yang berlaku di Indonesia. Premi yang berasal dari pemegang polis asuransi syariah masih menjadi hak seluruh peserta bukan berpindah menjadi hak perusahaan asuransi, begitu pula sebaliknya risiko/klaim yang timbul bukan menjadi tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung secara bersama pemegang polis asuransi syariah. Pengelola asuransi akan selalu melakukan pengelolaan secara profesional dan transparan, atas jasanya dalam pengelolaan dana dan risiko yang diberikan oleh peserta, perusahaan asuransi syariah berhak memperoleh fee (*ujrah*). Dalam operasionalnya, akan disediakan rekening khusus oleh perusahaan asuransi syariah yang menjadi rekening dana tolong menolong yang digunakan untuk mengumpulkan kontribusi yang disetorkan oleh semua peserta yang diperuntukkan untuk dana tolong menolong.⁷

Peserta asuransi menyerahkan dana (kewajiban kontribusi) kepada pengelola (perusahaan asuransi) dan kemudian pengelola akan mengalokasikan ke dalam dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Apabila terdapat peserta yang mengalami risiko seperti sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, maka klaimnya akan dibayarkan dari rekening *tabarru'*. Mekanisme ini menggambarkan adanya tolong menolong yang terjadi antar peserta asuransi. Melalui mekanisme asuransi syariah tersebut di atas juga mengeliminasi unsur-unsur *gharar* dalam asuransi. Hal tersebut karena akad yang digunakan yaitu akad *takaful* (tolong menolong). Dalam asuransi syariah, seluruh peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin peserta lainnya. Misalnya jika peserta A meninggal dunia, maka 48 peserta B, C, D hingga peserta Z menjadi pihak yang turut membantu.⁸

Dengan demikian mekanisme operasional yang digunakan asuransi Syariah yaitu menggunakan prinsip tolong menolong (*taawun*) dana dihimpun dalam akad *tabarru'* dan tetap menjadi pemilik bertanggung (*nasabah*), dalam praktiknya asuransi Syariah terhindar dari *maysir*, *gharar* dan juga riba karena akad yang digunakan tolong menolong (*taawun*) dan juga Kerjasama (*mudharabah*), sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dan berhak atas fee (*ujrah*) akan tetapi tidak menanggung risiko secara langsung karena risiko ditanggung Bersama, mekanisme ini memberikan semangat solidaritas dimana peserta saling membantu ketika peserta yang lain mengalami musibah.

D. Strategi Eliminasi Gharar Maysir dan Riba

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip utama yang menjadi fondasi seluruh aktivitas keuangan dan muamalah adalah larangan terhadap riba (*bunga*), *gharar* (*ketidakpastian*), dan *maysir* (*spekulasi/untung-untungan*). Ketiga unsur ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi eliminasi atau pencegahan terhadap unsur-unsur ini menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam praktik perbankan dan keuangan syariah modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran penting institusi keuangan syariah dalam meminimalkan risiko riba, *gharar*, dan *maysir* melalui penerapan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Misalnya, Hafiza Putra & Mawardi (2025) dalam jurnalnya di *Jurnal Tabarru'*

⁶ Sulaeman et al.

⁷ Sulaeman et al.

⁸ Sulaeman et al.

menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menerapkan beberapa strategi mitigasi, seperti penggunaan akad-akad syariah yang jelas dan sah (seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah), serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk pengawasan internal yang ketat.⁹

Selain itu, Fikri Ibnu Fazda dkk. (2024) menekankan bahwa fiqh muamalah dapat menjadi solusi normatif dalam menghadapi transaksi yang berpotensi mengandung riba dan gharar. Dalam konteks ini, akad-akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan beretika. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi terhadap pelaku ekonomi agar dapat membedakan antara akad yang sah dan yang mengandung unsur terlarang.¹⁰

Strategi pencegahan juga harus merespons perkembangan keuangan modern. Dalam kajian oleh Chowdhury (2015), dijelaskan bahwa larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bukan hanya bersifat tekstual, melainkan memiliki dimensi rasional dan sosial. Dengan kata lain, ketiga larangan tersebut mencegah terjadinya praktik eksploitatif, spekulatif, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, produk keuangan Islam harus dirancang agar memenuhi prinsip transparansi penuh (*full disclosure*), pembagian risiko yang adil, dan kejelasan terhadap objek dan harga transaksi.¹¹

Rahmania & Wahid (2025), dalam penelitiannya tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, menekankan bahwa strategi eliminasi riba dan gharar tidak hanya diterapkan melalui akad, tetapi juga harus terinternalisasi dalam kebijakan kredit, pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola lembaga secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya normatif, tetapi juga sistemik.¹²

Ramly (2019) menambahkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, penting untuk membedakan antara gharar fahisy (ketidakpastian besar) yang harus dihindari, dan gharar yasir (ketidakpastian ringan) yang masih dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu. Pemahaman ini menjadi krusial dalam merancang produk yang inovatif namun tetap dalam koridor syariah.¹³

E. Analisis kritis dan tantangan asuransi Syariah

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal meningkatnya jumlah perusahaan, ragam produk, dan kontribusi bruto kontribusi asuransi. Namun demikian, di balik potensi tersebut terkandung berbagai tantangan signifikan yang jika tidak ditangani dengan serius, dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak calon nasabah yang belum

⁹ Mawardi Hafiza Putra, "Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" 8 (2025): 400–410.

¹⁰ Fikri Ibnu Fazda, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat, "Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72.

¹¹ Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, "Why Islamic Finance Is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi AlRukban)," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 3, no. 3 (2015): 69.

¹² Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025): 9–19.

¹³ Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam," *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82.

memahami konsep takaful/asuransi syariah, kehalalan produk, serta perbedaan mendasar antara produk asuransi konvensional dan syariah, sehingga preferensi masih condong ke produk konvensional meskipun prinsip keadilan dan partisipasi kolektif menjadi nilai jual utama asuransi syariah.¹⁴

Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah sering kali belum konsisten atau belum sepenuhnya memadai untuk mendukung ekosistem asuransi syariah. Masalah regulasi mencakup kurangnya hukum yang secara khusus mengatur aspek syariah dari operasi takaful, pengawasan yang tidak selalu ketat, serta kerangka hukum yang terkadang tumpang tindih antara lembaga konvensional dan syariah. Keterbatasan regulasi ini juga berdampak pada perlindungan konsumen dan kepercayaan publik terhadap institusi asuransi syariah.¹⁵

Tantangan lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme. Sebagian perusahaan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tenaga ahli yang memahami hukum Islam, aktuaria syariah, serta manajemen risiko khusus takaful. Kurangnya SDM profesional ini memperlambat inovasi produk dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang semakin kompleks, ditambah dengan persaingan dari produk konvensional yang sudah mapan dan dikenal luas.¹⁶

Kemudian, dari sisi modal dan skala usaha, banyak perusahaan asuransi syariah masih memiliki modal yang terbatas dan sulit bersaing dalam skala besar. Skala ekonomi yang kecil mengakibatkan biaya operasional relatif tinggi, margin keuntungan rendah, dan kesulitan dalam penetrasi pasar terutama di daerah terpencil. Hal ini dikaitkan juga dengan keterbatasan promosi dan pemasaran produk syariah kepada publik yang lebih luas.¹⁷

Terakhir, transformasi digital dan adaptasi terhadap era fintech dan teknologi keuangan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi memberi peluang besar misalnya melalui aplikasi mobile, platform digital takaful, dan integrasi fintech Syariah untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit diakses. Namun di sisi lain, tantangan muncul dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru, kekhawatiran atas keamanan data, dan kurangnya kesiapan regulasi terkait teknologi dan keamanan digital. Jika tidak diatasi, gap teknologi bisa memperlebar ketimpangan antara perusahaan besar yang siap digital dengan perusahaan kecil yang tertinggal dalam infrastruktur teknologinya.¹⁸

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa operasional asuransi jiwa syariah (life insurance) di Indonesia merupakan bentuk alternatif dari sistem asuransi konvensional yang berupaya menghindari unsur riba (bunga), maysir (spekulasi/untung-untungan), dan gharar

¹⁴ Wendy Dika Ariani and Fairuz Sabiq, "Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024, 87–98, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>.

¹⁵ Tri Inda Fadhila Rahma Nurul Khasanah, Yenni Samri Juliati nasution, "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia," *Ekonomi Efektif* 7 (2024).

¹⁶ Aji Pujiono and Zeni Lutfiyah, "Peluang Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Uns* 7, no. 1 (2017): 44–71.

¹⁷ Rubiatun, Sarina, and Muhamad Aji Purwanto, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Era Vuca," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 289–99.

¹⁸ Wendy Dika Ariani and Fairuz Sabiq, "Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia."

(ketidakpastian). Dalam sistem syariah, asuransi tidak dipandang sebagai transaksi komersial antara penanggung dan tertanggung, melainkan sebagai sistem tolong-menolong (*ta'awun*) berdasarkan akad *tabarru'* (hibah) dan prinsip risk sharing (berbagi risiko), bukan *risk transfer* seperti pada asuransi konvensional.

Asuransi syariah berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial di mana peserta menyisihkan sebagian dananya untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), bukan sebagai penanggung risiko secara langsung. Imbalan bagi perusahaan berupa ujah (*fee*) atas jasa pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian menemukan bahwa meskipun secara umum industri asuransi syariah telah berupaya untuk meniadakan unsur haram, tantangan tetap ada dalam hal transparansi akad, manajemen investasi, serta pemahaman masyarakat terhadap konsep takaful. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia profesional, skala usaha yang kecil, dan lemahnya dukungan regulasi menjadi kendala utama dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi ulama terhadap hukum asuransi, yang menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip fiqh muamalah dalam praktik modern. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta peningkatan edukasi dan literasi masyarakat agar sistem asuransi syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendapatkan kepercayaan publik.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya strategi eliminasi riba, gharar, dan maysir melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, serta penerapan prinsip transparansi penuh (*full disclosure*) dalam setiap transaksi. Dengan pendekatan tersebut, asuransi syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan sejalan dengan *maqashid al-syariah*—yakni menjaga keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan sosial ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia sebagai sistem perlindungan risiko yang berlandaskan nilai spiritual, sosial, dan moral. Namun untuk mencapai hal itu, dibutuhkan inovasi produk, pengawasan ketat, transformasi digital, serta kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri agar prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lini operasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joni, S. El., M.E. SY dan Ibu Raihani Fauziah, M. Tr. E selaku dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syari'ah, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan proposal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, terutama rekan-rekan kelompok yang turut menyumbangkan ide, pemikiran, serta kerja sama yang baik sehingga jurnal ini dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tidak lupa, penulis juga memberikan penghargaan kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan pengabdian ini, karena berkat kontribusi tersebut, kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Chowdhury, Mohammad Ashraful Ferdous. "Why Islamic Finance Is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir)

- and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi AlRukban)." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 3, no. 3 (2015): 69. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v3i3.9069>.
- Fikri Ibnu Fazda, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat. "Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2162–72. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.796>.
- Hafiza Putra, Mawardi. "Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" 8 (2025): 400–410.
- Muhaimin. *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Nurul Khasanah, Yenni Samri Juliati nasution, Tri Inda Fadhila Rahma. "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia." *Ekonomi Efektif* 7 (2024).
- Pujiono, Aji, and Zeni Lutfiyah. "Peluang Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Uns* 7, no. 1 (2017): 44–71.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025): 9–19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>.
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 62–82. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107>.
- Rubiatun, Sarina, and Muhamad Aji Purwanto. "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Era Vuca." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 289–99.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Wal Ashri Publishing. Medan: Wal Ashri Publishing, 2009.
- Sulaeman, Muklis, Ichsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Umah, Rukhul Amin, Tiara Virana, Anne Haerany, and Zainal Potton. *Asuransi Syariah*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Wendy Dika Ariani, and Fairuz Sabiq. "Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024, 87–98. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>.
- Maysir, A. P., & Pada, D. A. N. R. (2025). *Analisis praktek maysir, gharar, dan riba pada lembaga keuangan syariah di indonesia*. 8, 400–410.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Publising, K. A. (2015). 181-190. *Preußens Zensurpraxis von 1819 Bis 1848 in Quellen*, 1(3), 835–885. <https://doi.org/10.1515/9783110409277-039>
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 2615–2622.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Dariana, D. (2013). Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 573–590. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37/37>
- DSN, M. (2014). Fatwa DSN N 21/DSN-MUI/X/2001. *Ojk.Go.Id*, 3.
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3),

119-129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>